



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**TANGGAPAN KOMISI D DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS
PENDAPAT GUBERNUR JAWA TENGAH TERKAIT RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
SISTEM AIR MINUM REGIONAL**

Disampaikan oleh: **Hartanto**

Yang kami hormati Sdr. PJ Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Ketua,
Wakil Ketua) dan seluruh anggota DPRD Provinsi.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
Tamu Undangan, Rekan-rekan Media, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaykum Wr Wb.

**Selamat Pagi, Salam Sehat dan Salam Sejahtera untuk kita
semuanya.**

Mari kita selalu panjatkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah
Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas segala Karunia yang diberikan hingga
pada saat ini kita bisa hadir dalam Forum Paripurna yang terhormat ini
dalam keadaan sehat Wal'afiat.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat paripurna yang Saya Hormati.

Kami dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan
terima kasih kepada PJ Gubernur atas tanggapan dan jawaban yang
disampaikan pada Paripurna pada Senin, 25 September 2023. Komisi D
melihat ada semangat yang sama terkait pentingnya Penyusunan
Raperda Sistem Air Minum Regional bagi masyarakat Jawa Tengah
untuk menyelesaikan kebutuhan air bersih.

Dari pendapat Gubernur kami mencatat ada 4 poin tanggapan dari Penjelasan atas Raperda Sistem Air Minum Regional usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah. **Pertama**, pentingnya penyediaan air minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau. **Kedua**, pemenuhan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota; **ketiga**, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memperluas cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat dan **Keempat**, terakhir penyesuaian Raperda ini dengan dengan Peraturan Daerah pengaturan air minum sebelumnya.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat paripurna yang Saya Hormati.

Pertama, Tanggapan Komisi D terkait poin 1,2,3 yang disampaikan Gubernur sudah masuk menjadi bagian tujuan di Raperda Sistem Air Minum Regional pasal 2 poin b) penyediaan air minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau, poin c) pemenuhan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota dan poin d) penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum, sebagai pemenuhan hak rakyat atas air.

Kedua, terkait poin 4, tentang penyesuaian Raperda ini dengan dengan Peraturan Daerah pengaturan air minum sebelumnya kami mencatat memang ada kebutuhan untuk mengintegrasikan Raperda Sistem Air Minum Regional dengan Peraturan terkait penyediaan air bersih yang telah disahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tercatat ada 3 Peraturan Daerah dan 3 Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah. Adapun Peraturan Daerah meliputi: **Pertama**, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah; **Kedua**, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah; dan **Ketiga**, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi.

Sedangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang terkait air minum diantaranya meliputi: **pertama**. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2032. **Kedua**, Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan **Ketiga**, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah. Di pembahasan Raperda Sistem Air Minum Regional kedepan kita perlu melakukan memasukkan ketentuan dalam peraturan - peraturan yang sudah ada supaya pengaturan lengkap, sistematis dan tidak tumpang tindih.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat paripurna yang Saya Hormati.

Demikian penyampaian Tanggapan Komisi D atas Pendapat Gubernur terkait Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Sistem Air Minum Regional. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat peserta Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan persetujuan dan menetapkan Raperda Sistem Air Minum Regional menjadi Raperda Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian kami sampaikan terima kasih Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat menyelesaikan Raperda ini. Sekian.
Terima kasih.

Wassalamu'alaykum Wr Wb.

Semarang, 27 September 2023

KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

ttd

(Dr. Ir. H. Alwin Basri, M.M, M.Kom)